



**PUTUSAN**  
**Nomor 118 /Pdt.G/2020/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Fadhly Roza, S.H** dan **Victor Mansur Aritonang, S.H.,** Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE AHMAD FADHLY ROZA, S.H. & ASSOCIATES – Advocates Legal Consulting yang beralamat Jalan Bilal No. 77, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B Nomor W2.A16/49/Hk.05/IV/ 2020 tanggal 20 April 2020, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding;**

**melawan**

**Terbanding**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifach Nurjanah, S.H.,** Advokat pada kantor advokat “**ARIFACH NURJANAH, & REKAN**” yang beralamat Jalan Tengku Amir Hamzah Perum. Taman Anugrah Lestari No. 162, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B

*Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W2.A16/123/Hk.05/VIII/2020 tanggal 11 Agustus  
2020, dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 22 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

### DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

### DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 2.2. Uang maskan sejumlah Rp4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.3. Kiswah (pakaian) berupa uang sebesar Rp1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.4. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram.
  - 2.5. Nafkah masa lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas seketika setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa Kuasa Termohon pada tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 22 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 12 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2020, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 25 Agustus 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding dengan surat mohon bantuan pemberitahuan kontra memori banding tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tanggal 11 Agustus 2020 kepada Pembanding melalui mohon bantuan pemberitahuan membaca berkas ke Pengadilan Agama Medan dan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa pihak Termohon/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 27

*Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, dan Pemohon/Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan Berita Acara Membaca/Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 21 September 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding untuk memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan bukti pembayaran biaya banding perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding pada tanggal 27 Juli 2020 memenuhi syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg, jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan dimaksud harus dinyatakan patut diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon/Pembanding telah memenuhi syarat sebagai kuasa hukum sesuai Surat Kuasa tanggal 18 April 2020 yang menguasai kepada kuasa hukumnya disamping untuk Tingkat Pertama juga untuk tingkat banding, begitu juga Kuasa Pemohon/Terbanding telah memenuhi syarat sebagai kuasa hukum sesuai Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2020 untuk menjadi kuasa pada Tingkat Banding;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban/rekonvensi, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Pemohon dan Termohon, termasuk pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian, Hakim Majelis Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan dalam bentuk menyempurnakan, serta memperbaiki hal-hal yang tidak lengkap bahasanya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Dalam Konvensi.**

**Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut, tetapi yang dipertimbangkan baru karena alasan *prematur dan Obscur libel*, sedangkan karena alasan *nebis in idem* belum dipertimbangkan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon/Pembanding baik dalam jawaban, duplik dan memori banding dengan dalil permohonan talak masih *prematur dan obscur libel* sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana terdapat pada putusan halaman 28 dan 29, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu eksepsi atas dalil *prematur dan obscur libel* yang ditolak oleh Hakim Tingkat Pertama perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon/Pembanding dengan dalil permohonan talak Pemohon/Terbanding termasuk *nebis in idem* sebagaimana tertuang pada jawaban, duplik, dan memori banding, yakni seseorang tidak boleh digugat dua kali dalam perkara yang sama, peristiwanya, waktunya maupun tempatnya, hal ini berlaku universal dalam setiap ranah hukum, tidak terkecuali permohonan talak Pemohon terhadap Termohon,

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan talak Pemohon pernah ditolak oleh Pengadilan Agama Stabat dengan Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Stb tanggal 3 Februari 2020, seharusnya Pemohon/Terbanding mengajukan banding atas putusan tersebut, bukan mengulangi gugatan baru, kemudian Pemohon/Terbanding dalam repliknya dan kontra memori bandingnya menerangkan bahwa, setelah ditolak oleh Pengadilan Agama Stabat, Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak tinggal satu atap lagi, bahkan pada tanggal 14 Februari 2020 Termohon/Pembanding datang ketempat Pemohon/Terbanding dan marah-marah tidak terima karena sebagian rumah yang ditempati Pemohon/Terbanding disewa sebagian oleh saudara Pemohon/Terbanding, akhirnya timbul keributan besar antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, dan karena sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi, maka pada tanggal tersebut Pemohon/Terbanding telah menceraikan Termohon/Pembanding secara lisan, dan atas dasar peristiwa itu Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan talak lagi ke Pengadilan Agama Stabat dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 dalam perkara perceraian tidak berlaku *Azas Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sejak ditolak oleh Pengadilan Agama Stabat tidak nampak rukun lagi, tidak tinggal bersama lagi, bahkan timbul keributan/pertengkaran baru dan karena sudah tidak mungkin bersatu lagi, maka puncaknya pada tanggal 14 Februari 2020 Pemohon/Terbanding telah menceraikan Termohon/Pembanding secara lisan dengan disaksikan oleh adik dan teman Pemohon/Terbanding. Atas dasar terjadinya pertengkaran baru dengan sebab yang baru serta pernyataan cerai secara lisan tersebut, maka hal itu sudah termasuk pada kategori peristiwa baru dan permasalahan baru antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, sehingga permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Stb tidak termasuk *Nebis in Idem*, apalagi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 menentukan bahwa dalam perkara

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak berlaku *azas nebis in idem*, oleh karena itu eksepsi atas dasar *nebis in idem* patut untuk ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang permohonan talak setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama tentang pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama secara umum telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri, tetapi Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan diantaranya alasan cerai yang tercantum dalam permohonan cerai talak angka 5 sampai angka 17 dan replik Penggugat/Terbanding angka 3 sampai angka 5 dalam konvensi ternyata tidak secara spesifik ditanggapi oleh Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban maupun duplik serta memori bandingnya, dengan alasan semua dalil tersebut telah diuji dan ditolak oleh Hakim Tingkat Pertama pada putusan nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Stb, tidak ada dalil dan permasalahan baru. Dalam hal ini Majelis Tingkat Banding berpendapat secara tidak langsung alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding telah diakui (tidak dibantah) oleh Termohon/Pembanding, kemudian juga atas dasar pertimbangan dalam eksepsi *nebis in idem* sebagaimana tersebut di atas serta adanya kejadian baru, yakni setelah ditolak oleh Pengadilan Agama Stabat antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak pernah bersatu lagi, bahkan terjadi pertengkar baru pada tanggal 14 Maret 2020 serta pernyataan Pemohon/Terbanding menceraikan Termohon/ Pembanding secara lisan di hadapan adik dan teman Pemohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg semua alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa begitu juga saksi-saksi Pemohon/Terbanding telah mengetahui dan mendengar sendiri adanya pertengkar antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding disebabkan alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, maka dengan telah terbuktinya alasan cerai Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, dan keterangan saksi-saksi tersebut, juga berdasarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 33 dan 34 yang oleh Hakim Tingkat

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, maka pertimbangan tersebut perlu dikuatkan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam petitum memori banding Pembanding tidak ada konvensinya, sehingga dapat diartikan bahwa Pembanding tidak keberatan untuk diceraikan oleh Terbanding;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan rekonvensi *a quo* sebagaimana tercantum pada putusan halaman 35 sampai halaman 37, dalam hal ini Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama perlu disempurnakan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang isteri yang dicera talak apakah masih mendapat hak-haknya, yakni nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah atau tidak, terutama tentang nafkah iddah, maskan dan kiswah, hal ini ada kaitannya dengan sikap isteri apakah nusyuz atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi nafkah lampau sebesar Rp110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 36, baik tentang berapa lama nafkah madhiyah yang belum dibayar, berapa banyak nafkah madhiyah yang harus dibayar, pertimbangan sesuai dengan kemampuan serta penghasilan Pemohon/Terbanding, juga tingkat kewajaran/kepatutan tuntutan yang diajukan oleh Termohon/pembanding, hal itu sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dengan menambah dasar hukum pembayaran nafkah *a quo* harus disesuaikan dengan penghasilannya sesuai Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup isteri dan atau anak”, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00,- (limapuluh juta rupiah), meskipun gugatan *aquo* sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 36, tetapi Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan lain sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya yakni tentang isteri apakah bersikap nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan isteri bersikap nusyuz atau tidak, maka Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas mulai permohonan Pemohon/Terbanding, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, putusan, memori banding serta kontra memori banding menemukan fakta bahwa kepergian Termohon/Pembanding sekitar tahun 2017 dan tidak kumpul lagi dengan Pemohon/Terbanding itu setelah terjadinya pertengkaran karena masalah Pemohon punya hubungan khusus dengan wanita lain (bukti P.2 dan bukti T2, serta dua orang saksi dari Termohon/Pembanding), oleh karena itu kepergian Termohon/Pembanding itu dinilai beralasan yang wajar dan bukan karena meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang isteri (nusyuz), dengan demikian Termohon/Pembanding berhak mendapat nafkah iddah dari Pemohon/ Terbanding sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kemudian tentang nominalnya setelah disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Pembanding juga atas dasar petitum rekonvensi dalam kontra memori banding Pemohon/Terbanding, juga berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi maskan sebesar Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) meskipun sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 37, tetapi Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan tentang ada/tidak adanya sikap nusyuz isteri, sesuai pertimbangan sebelumnya bahwa Termohon/Pembanding tidak nusyuz, maka Termohon/Pembanding berhak atas maskan, dimana maskan juga termasuk kewajiban mantan suami sebagaimana ketentuan Pasal 149

*Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja tentang nominalnya patut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding (SEMA Nomor 7 Tahun 2012), dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, maka patut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi kiswah sebesar Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) meskipun sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 37, tetapi Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan tentang ada/tidak adanya sikap nusyuz isteri, sesuai pertimbangan sebelumnya bahwa Termohon/Pembanding tidak nusyuz, maka Termohon/Pembanding berhak atas kiswah, dimana kiswah juga termasuk kewajiban mantan suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja tentang nominalnya patut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding (SEMA Nomor 7 Tahun 2012), dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, maka patut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi mut'ah berupa emas London murni seberat 150 gram emas, meskipun gugatan *a quo* sudah dipertimbangkan pada putusan halaman 37, tetapi Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan lain, yakni mut'ah itu ada 2 macam, mut'ah wajib dan mut'ah sunnat sesuai Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dalam gugatan *a quo* termasuk pada mut'ah wajib karena perceraian atas kehendak suami (Pasal 158 huruf (b) KHI, maka Pemohon/Terbanding wajib memberi mut'ah dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk nominal mut'ah itu telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, karena menentukan sesuatu yang tidak umum/terkenal di masyarakat (emas London murni) akan menyulitkan dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan menentukan emas lokal yang nilai karatnya sama, maka pertimbangan tersebut diambil alih Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena besaran yang digugat rekonvensi tidak seluruhnya dikabulkan, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat mengabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pembahasan permasalahan hukum pada Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017 (SEMA No. 1/2017) dan agar putusan *aquo* dapat terlaksana dengan efektif, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat sama dengan Hakim Tingkat Pertama untuk memerintahkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding agar membayar hak-hak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perceraian dan termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah yang tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 22 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi/Terbanding (Terbandoing ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon konvensi/Pembandoing (Pembandoing) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembandoing untuk sebahagian;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbandoing untuk membayar kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar diucapkan berupa:
  - 2.1. Nafkah masa lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 2.3. Uang maskan sejumlah Rp4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.4. Kiswah (pakaian) berupa uang sebesar Rp1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.5. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembandoing untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Bandoing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin 28 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami **Drs.**

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhsin Halim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maharnis, S.H., M.H., dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2020/PTA. Mdn, tanggal 21 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 5 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan Tanggal 17 Shafar 1442 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Dto.

**Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

**Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.**

**Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.**

Panitera Pengganti

Dto.

**Jasman, SH.**

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Medan, 5 Oktober 2020.

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

**Panitera,**

**H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)